

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN SEBAGAI PEMILIK KENDARAAN TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS

Bambang Arwanto¹, Dianto Septyawan²

^{1,2}Universitas Narotama

bambang.arwanto14@gmail.com¹, masdiant22@gmail.com²

Abstract

Traffic accidents involving company-owned vehicles often raise legal issues related to the legal responsibility of the company as the owner of the vehicle. This research aims to examine the form of corporate liability based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code (KUHPer) regarding unlawful acts, with an emphasis on the concept of vicarious liability or responsibility for the actions of others. The approach used is normative legal research through a review of relevant laws and court decisions. The research findings indicate that the company can be held civilly liable, either directly due to negligence in maintaining the vehicle, or indirectly based on the principle of vicarious liability for the driver's actions that occur in the context of carrying out his duties. The application of Article 1365 of the Civil Code requires proof of the elements of fault, loss, and causal relationship, while the principle of vicarious liability as stipulated in Article 1367 of the Civil Code depends on the existence of an employment relationship and the relationship between the action and the duties performed. Based on this, this study recommends the importance of affirming the boundaries of corporate legal liability to ensure optimal protection for accident victims.

Keywords: *Liability, Vicarious liability, Unlawful act.*

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan milik perusahaan kerap menimbulkan persoalan hukum terkait tanggung jawab hukum dari pihak perusahaan sebagai pemilik kendaraan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai perbuatan melawan hukum, dengan menitikberatkan pada konsep vicarious liability atau tanggung jawab atas perbuatan orang lain. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, baik secara langsung akibat kelalaian dalam merawat kendaraan, maupun secara tidak langsung berdasarkan prinsip vicarious liability atas perbuatan pengemudi yang terjadi dalam konteks pelaksanaan tugasnya. Penerapan Pasal 1365 KUHPer memerlukan pembuktian adanya unsur kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat, sementara prinsip vicarious liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPer bergantung pada keberadaan hubungan kerja dan keterkaitan tindakan dengan tugas yang dijalankan. Berdasarkan

hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan pentingnya penegasan batas-batas pertanggungjawaban hukum perusahaan guna menjamin perlindungan yang optimal bagi korban kecelakaan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Vicarious Liability, Perbuatan Melawan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan dunia usaha menuntut perusahaan untuk memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, salah satunya melalui pemanfaatan kendaraan bermotor sebagai bagian dari kegiatan operasional. Namun, penggunaan kendaraan dinas tersebut tidak terlepas dari potensi timbulnya persoalan hukum, terutama ketika kendaraan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Situasi ini memunculkan persoalan Siapa pihak yang seharusnya memikul tanggung jawab atas kerugian yang telah terjadi apakah cukup dibebankan pada pengemudi, ataukah perusahaan sebagai pemilik kendaraan juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1365 mengatur tentang pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (PMH), yang mengharuskan adanya Perlu dibuktikan secara jelas adanya kesalahan, kerugian, dan kaitan antara keduanya. Di sisi lain, Pasal 1367 KUHP memperkenalkan prinsip tanggung jawab tidak langsung (vicarious liability), yaitu suatu bentuk tanggung jawab Seseorang dapat dikenai tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain apabila terdapat hubungan hukum yang relevan, seperti tanggung jawab atas perbuatan anak, bawahan, atau pihak yang berada di bawah pengawasannya, sepanjang terdapat hubungan hukum tertentu, seperti hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja.

Konsep PMH dalam ranah hukum perdata merujuk pada tanggung jawab seseorang atau badan hukum atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang merugikan orang lain dan melawan aturan hukum yang seharusnya dipatuhi, atau yang tidak sesuai pada norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku pada rakyat. Dasar yuridis dari PMH di Indonesia tertuang dalam Pasal 1365 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian, mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Untuk dikategorikan sebagai PMH, ada lima aspek yang wajib dipenuhi, ialah: dengan munculnya perbuatan (baik berupa tindakan maupun kelalaian), sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, adanya kesalahan (baik sengaja maupun lalai), timbulnya kerugian pada pihak lain, dan Kerugian yang terjadi merupakan akibat langsung dari

perbuatan yang dilakukan. Kelima unsur ini harus dibuktikan dalam proses hukum perdata agar Pihak yang mengalami kerugian berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, bertanggung jawab yang timbul bersifat perdata, yang mewajibkan pelaku untuk memulihkan keadaan korban sebagaimana sebelum kerugian terjadi.

Yurisprudensi, seperti yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1065 K/Pdt/1986, telah memperluas pengertian "melawan hukum" tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan aturan undang-undang, tapi juga Meliputi pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial yang berlaku di Masyarakat pada asas kepatutan, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi interpretasi hukum. Dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan milik perusahaan, penerapan prinsip vicarious liability menjadi aspek penting untuk dikaji, karena perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pengemudi selama pelaksanaan tugasnya. Dalam praktik peradilan, sering kali muncul perdebatan mengenai apakah suatu kecelakaan disebabkan oleh kesalahan individu pengemudi atau karena kelalaian dari pihak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah pertanggungjawaban hukum perusahaan atas kecelakaan lalu lintas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1365 dan 1367 KUHP, serta untuk mengeksplorasi batas-batas penerapan prinsip vicarious liability dalam konteks hubungan kerja antara perusahaan dan pengemudi. Diharapkan dari penelitian ini akan muncul nilai tambah yang dapat mendukung pengembangan lebih lanjut pada doktrin hukum perdata, terkhusus dalam memperkuat kepastian hukum serta perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Rumusan Masalah

Apa batasan perusahaan dapat bertanggung jawab secara perdata dalam Prinsip Vicarious Liability atas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan perusahaan ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berpusat pada analisis literatur atau kajian pustaka untuk menjelaskan norma-norma hukum positif yang diterapkan. Fokus utama penelitian hukum normatif adalah analisis undang-undang, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-Undangan, yang bertujuan untuk menjelaskan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Pendekatan Konseptual, yang bertujuan untuk memahami dan menerapkan konsep pertanggungjawaban perwakilan dalam konteks pertanggungjawaban perdata.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pertanggungjawaban Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ketika ada tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mengharuskan pelakunya apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahannya untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, ketentuan ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab atas timbulnya kerugian akibat insiden tersebut.

Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata merujuk pada tanggung jawab yang menjadi kewajiban individu atau badan hukum sehubungan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan perbuatan yang menghormati hak orang lain dan mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan, atau tidak sesuai pada norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Dasar yuridis dari PMH di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai PMH meliputi adanya suatu tindakan (baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian), sifat melawan hukum dari tindakan tersebut, unsur kesalahan (baik yang disengaja maupun akibat kelalaian), serta penyebab dan akibat yang menghubungkan tindakan ini dengan kerugian yang dialami.

Suatu tindakan dapat disebut sebagai melawan hukum apabila memenuhi persyaratan tertentu. lima unsur pokok, yakni: adanya suatu perbuatan (baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian), perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, terdapat unsur kesalahan, munculnya ada hubungan antara tindakan yang sedang dilakukan dengan kerugian yang sedang terjadi, begitu pula kerugian yang diarahkan oleh orang lain. Seluruh unsur ini harus dapat dibuktikan dalam proses hukum perdata agar pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari pelaku. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum yang muncul bersifat keperdataan, yaitu berupa

kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban, dengan tujuan mengembalikan keadaan hukum korban ke posisi semula sebelum terjadinya kerugian. Dalam konteks korporasi, apabila perusahaan lalai dalam merawat kendaraan operasional atau mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, maka perusahaan dapat dinyatakan secara langsung telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Tanggung Gugat Langsung Perusahaan sebagai Pemilik Kendaraan

Tanggung gugat dalam ranah hukum perdata merupakan konsep yuridis yang menjadi dasar bagi pemberlakuan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Dalam teori hukum perdata, tanggung gugat timbul apabila terdapat terhubungnya hukum antara pihak yang mengalami kerugian dan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut, baik melalui perbuatan melawan hukum. Secara teoritis, tanggung gugat perdata memiliki ciri khas yang membedakannya dari tanggung jawab pidana. Apabila tanggung jawab pidana bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, maka tanggung gugat dalam hukum perdata lebih diarahkan pada pemulihan kerugian (*restitutio in integrum*). Pandangan ini sejalan dengan pendapat Badruzaman yang menekankan bahwa inti dari tanggung gugat perdata adalah memulihkan. Dalam suatu perikatan hukum tertentu, terdapat hubungan yang jelas antara hak yang diterima dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelakunya, di mana ganti rugi yang diberikan harus sebanding pada tangga dampak kerugian yang timbul dan menimpa pihak-pihak yang menjadi korban atas hal tersebut di atas.

Perusahaan selaku pemilik kendaraan memikul tanggung jawab hukum terhadap kondisi kendaraan yang dimilikinya, termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa kendaraan berada dalam keadaan layak pakai serta dikemudikan oleh individu yang memiliki kompetensi yang memadai. Apabila perusahaan lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut hingga menimbulkan kerugian, maka kelalaian tersebut dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, sehingga perusahaan dapat mempertanggungjawabkan secara langsung berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam hal kecelakaan terjadi sebagai akibat dari kelalaian tersebut, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan.

Prinsip Vicarious Liability dalam Perspektif Pasal 1367 KUHP

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai tanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian akibat perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Dalam konteks hubungan kerja, prinsip ini dikenal dengan istilah vicarious liability, yaitu tanggung jawab pemberi kerja terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya selama menjalankan tugas yang diberikan. Prinsip vicarious liability merupakan bentuk tanggung jawab hukum secara tidak langsung, di mana seseorang atau suatu entitas memiliki kemampuan untuk mengetahui secara lengkap tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain dalam hubungan hukum yang bersangkutan. Dalam hukum perdata, prinsip ini umumnya berlaku dalam struktur hubungan yang bersifat hierarkis, seperti antara atasan dan bawahan, majikan dan pekerja, atau orang tua dan anak di bawah umur. Berdasarkan asas tersebut, majikan bisa meminta pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan - tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pekerjanya, selama perbuatan tersebut terjadi dalam lingkup pelaksanaan tugas. Dengan demikian, meskipun bukan pelaku utama, pihak yang memiliki otoritas atau fungsi pengawasan terhadap pelaku dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum.

Prinsip vicarious liability memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan bagi korban serta menjamin adanya pihak yang secara hukum dan finansial mampu menanggung kerugian yang terjadi, khususnya dalam keadaan di mana pelaku langsung tidak memiliki kapasitas untuk memberikan ganti rugi. Di Indonesia, asas ini tercermin dalam sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa tanggung jawab seseorang tidak terbatas pada perbuatan pribadinya saja bertanggung jawab atas akibat atas tindakan yang dilakukannya sendiri, namun juga atas perbuatan orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya Bertanggung jawab atas perbuatan individu lain yang menjadi tanggung jawab hukum atau pengawasannya, seperti anak di bawah umur, asisten rumah tangga, maupun pekerja. Dengan demikian, prinsip vicarious liability memperluas lingkup tanggung jawab hukum dalam kasus perbuatan melawan hukum, dan merepresentasikan penerapan nilai keadilan serta perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem hukum perdata. Namun, apabila pengemudi bertindak di luar lingkup tugas, menggunakan kendaraan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan perbuatan di luar jam kerja, maka perusahaan sebagai pemberi kerja dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertanggungjawaban perusahaan sebagai pemilik kendaraan atas kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk tanggung gugat dalam hukum perdata yang didasarkan pada prinsip vicarious liability (tanggung jawab atas perbuatan orang lain) serta strict liability. Dalam hal ini, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan atas kerugian yang disebabkan oleh pengemudi yang berada dalam hubungan kerja atau bertindak atas perintah perusahaan, selama kecelakaan tersebut terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang diberikan.

Mengacu pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pekerjanya selama menjalankan tugasnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menegaskan bahwa perusahaan sebagai pemilik kendaraan memikul tanggung jawab hukum atas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan operasionalnya. Dengan demikian, apabila kecelakaan disebabkan oleh pengemudi dalam kapasitasnya sebagai karyawan perusahaan, maka perusahaan dapat dimintai ganti rugi oleh pihak ketiga yang mengalami kerugian. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan hukum perdata, yakni memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kecelakaan serta mendorong perusahaan agar bertanggung jawab atas aktivitas kendaraannya, apabila kecelakaan terjadi di luar konteks hubungan kerja misalnya karena pengemudi menggunakan kendaraan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin Perusahaan maka tanggung jawab perusahaan dapat dikecualikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis kontekstual terhadap hubungan hukum antara pengemudi dan perusahaan serta kondisi saat terjadinya kecelakaan, guna memastikan terpenuhinya unsur-unsur yang membentuk tanggung gugat tersebut.

Saran

Agar tidak menimbulkan multitafsir, perlu adanya regulasi atau pedoman yang lebih jelas mengenai batas-batas tanggung jawab pemberi kerja. Jika tidak, maka akan terjadi ketidakpastian hukum baik bagi perusahaan maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (PTCitra Aditya Bakti

2002)

Zainal Asikin dan L.Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan (Prenada Media Group 2020)

Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, (Deepublish, 2023)

Nani Afrida Ginting, Gugatan Ganti Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Hubungkan Dengan Pasal 1365 Kuh Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan), 2010.

Lana Aulia Afiftania, Penerapan Prinsip Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas, *Jurnal Notaire*, Vol 5 No. 3 (2022)

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer)